



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 87 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA CAMAT IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan tertib pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Kantor Camat Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa Saudara SURTI EDO, SP, yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Kantor Camat Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dan pengurus/penyimpan barang dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Kantor Camat Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/ Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Kantor Camat Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;



3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900/001/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Pengusulan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Saudara SURTI EDO, SP, NIP. 19820303 201001 2 013, Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan III.b, sebagai Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Kantor Camat Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan atasan langsung Camat Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

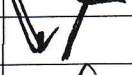


KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Pengeluaran dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPESIMEN	
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Camat Ibu Selatan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

